

## BAHASA INDONESIA RAGAM HUKUM

*Simon Sabon Ola*  
*Universitas Nusa Cendana*

### Abstract

The legal register of Bahasa Indonesia has some characteristics indicating its register nature. The characteristics of the register are : (1) normative, and also manipulative, (2) logics, (3) argumentative, and (4) specific typical diction, or word choice. The normative implies to rule the society to do something and not to do something else. This gives a space to “manipulate” the language to deviate the interpretation. The characteristics of logics and argumentative is the major point of legal register, either in the formulation of a law, or in its implementation. The legal register in Bahasa Indonesia also has typical vocabulary, for example: *banding*, *kasasi*, *memori banding*, *pleidoi*, *novum*, and etc.

---

**Key words:** *language, register, legal.*

---

### Pendahuluan

Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi secara kreatif. Dalam kreativitas bahasa, terdapat relasi antara sejumlah variabel yang berkonstelasi dan membentuk ranah (*domain*). Variabel dimaksud, antara lain: topik, hubungan pelibat, latar, dan suasana (Fishman dalam *Pride and Holmes*, 1977:15).

Ranah dalam konteks pemakaian bahasa bukan saja sebagai penanda bagi digunakannya ragam tertentu, tetapi juga sebagai “penuntun” bagi pemakai bahasa untuk membangun kesadarannya mengenai karakteristik dunia kebahasaan. Dari kesadaran inilah manusia dapat menjalin komunikasi dan interaksi yang bermakna sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pelibat.

Dunia hukum identik dengan regulasi terhadap perilaku. Regulasi perilaku tidak bisa dibangun, diterapkan, dan diapresiasi tanpa bahasa yang logis dan argumentatif. Muncul pandangan bahasa hukum mempunyai kaidah bahasa sendiri. Pandangan ini dapat menyesatkan tatkala pandangan ini mengabaikan kaidah pemakaian bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hal semantik, pilihan kata, dan formulasi kalimat.

Pandangan sebagaimana paparan di atas memicu pemunculan judul ini. Makalah ini ingin menjelaskan mengenai kekhasan pemakaian bahasa Indonesia ragam hukum; jadi, bukan kaidah bahasa Indonesia hukum. Bahasa Indonesia ragam hukum tetap taat pada kaidah bahasa Indonesia baku yang digagaskan dalam konteks kebijakan bahasa di Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Secara lebih khusus makalah ini berisi paparan singkat tentang karakteristik bahasa Indonesia ragam hukum.

### **Konsep Ragam Bahasa**

Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang mencirikan konteks pemakaian tertentu. Moeliono (1989:141) ragam bahasa beraneka macam tetapi mempunyai intisari yang sama. Menurut Moeliono (1989:142–145) ragam bahasa Indonesia dibedakan menurut sikap penutur, jenis pemakaian, dan menurut sasaran. Nababan (1993:14–15) menjelaskan bahwa ragam dapat diklasifikasikan berdasarkan geografi, berdasarkan kelompok sosial, dan berdasarkan situasi berbahasa. Dari pengelompokan ini kemudian dikenal istilah dialek, sosiolek, dan fungsiolek. Ragam bahasa hukum termasuk dalam klasifikasi ragam menurut jenis pemakaian sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeliono, atau fungsiolek menurut Nababan, atau register menurut Pateda (1987). Ragam bahasa hukum merupakan subsistem dari pemakaian bahasa Indonesia.

Ragam bahasa dicirikan oleh pemakaian bentuk-bentuk lingual yang khas, terutama diksi / pilihan kata. Moeliono (1989:144) memberikan contoh pemakaian kata-kata: *baut*, *dongkrak*, adalah istilah khusus dalam dunia pertukangan. Demikian halnya dengan ragam bahasa hukum. Alisjahbana (1977:266) berpendapat bahwa bahasa hukum tidak lain dari penjelmaan bahasa. Dalam bahasa hukum, bahasa itu dibatasi atau dikhususkan oleh pengertian hukum yang menjelmakan sejenis norma masyarakat.

Pada bagian lain Alisjahbana (1977:267) mengutip pendapat C. Van Vollenhoven (1932) mengatakan bahwa banyak kata-kata yang digunakan dalam bidang hukum yang terlalu luas cakupannya. Pendapat ini berbeda dengan bahasa hukum yang dijumpai di dalam hukum tertulis. Bahasa Indonesia ragam hukum yang berkembang sekarang tentu sudah lebih spesifik yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia hukum merupakan ragam yang bersifat khas.

### **3. Karakter Bahasa Indonesia Ragam Hukum**

Dengan mencermati bahasa dan hukum, dapat ditarik titik singgung antara bahasa dan hukum. Bahasa dan hukum dapat "disandingkan" sehingga tipikal terhadap bahasa hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia yang segala bentuk penerapannya

menggunakan bahasa Indonesia, maka disebut bahasa Indonesia ragam hukum.

Setidak-tidaknya ada 4 ciri bahasa Indonesia hukum. Keempat ciri ini merupakan konstelasi (perpaduan; hubungan yang saling mencirikan), yakni: bersifat normatif (*vs.* manipulasi), sarat logika, argumentatif, dan mempunyai diksi yang khas. Keempat ciri ini merupakan satu kesatuan yang padu.

### *Normatif vs. Manipulatif*

Hukum terkait dengan norma/ kaidah/ regulasi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam bidang hukum pun bersifat normatif. Kekuatan norma dalam mengatur perilaku dari perikehidupan manusia memicu lahirnya ciri manipulasi.

Normatif artinya mengharuskan orang melakukan, atau melarang orang untuk tidak melakukan sesuatu. Dari dimensi hukum, jika seseorang melanggar hal-hal yang bersifat normatif, ia akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, dalam ranah hukum, terdapat pula pemakaian bahasa yang bersifat manipulasi untuk membelokkan persoalan dari yang melanggar hukum ke yang tidak melanggar hukum.

Sebagai contoh, *Mereka menyabung ayam*. Jika dikaitkan dengan pasal 303 ayat (1) KUHP, kalimat di atas kerkonsekuensi hukum, yakni "hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun delapan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima ribu rupiah. Untuk melakukan pembelaan, pelaku dapat mengatakan: *Kami mengadakan lomba ketangkasan ayam*. Kalimat ini secara logis dapat mengurangi unsur tindak pidananya, bahkan kehilangan unsur pidanya.

Contoh lain yang lebih kontras yakni pasal 418 KUHP yang mengatur tentang suap oleh pegawai negeri sipil. Unsur pidana mencakup, antara lain "menurut fikiran orang yang menghadiahkan ...." Pernyataan terkait dengan unsur pidana ini dengan mudah dimanipulasi atau diingkari oleh yang memberi hadiah.

### *Sarat Logika*

Merumuskan bahasa dalam ranah hukum sebenarnya merupakan permainan logika. Karena sarat logika, bahasa Indonesia ragam hukum perlu mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Sebagai contoh, kalimat *Saya bunuh orang itu* memiliki ketaksaan makna (lebih dari satu makna). Kalimat ini bisa dipahami sebagai *Saya membunuh orang itu*, dan *Saya dibunuh rang itu*.

Tidak semua orang dengan mudah memahami konstruksi kalimat bahasa Indonesia dengan susunan dasar SVO dan mengerti berdasarkan intuisi bahwa kata *bunuh* dalam kalimat *Saya bunuh orang itu* merujuk pada *membunuh*. Di satu sisi terdapat ketaksaan makna karena faktor

kebenaran kaidah bahasa, di sisi lain kebenaran logika dapat ditelusuri dari maksud kalimat tersebut.

Jika yang membunuh orang itu *saya*, tentu tidak terlahir kalimat *Saya bunuh orang itu* yang dimaknai dan dipahami sebagai *Saya dibunuh orang itu*. Jika *saya* sudah dibunuh, bagaimana mungkin *saya* bisa memberikan keterangan (misalnya pada saat penyidikan)? Hal ini sejalan dengan pemahaman makna kata *bunuh* berkoloksi dengan *mati*. Oleh karena *saya* tidak dibunuh (dan karena itu tidak mati), maka *saya* dapat memberikan keterangan.

Kalimat-kalimat berikut ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda hanya karena perbedaan penempatan kata tugas *juga*.

- (1) *Kemarin saya memukul dia juga.*
- (2) *Kemarin saya memukul juga dia.*
- (3) *Kemarin saya juga memukul dia.*
- (4) *Kemarin juga saya memukul dia.*

Secara intuitif, kalimat (1)–(4) mengandung maksud yang berbeda. Kalimat (1) mengandung pengertian bahwa ‘saya memukul beberapa orang’. Kalimat (2) memberi informasi bahwa orang yang sama melakukan beberapa tindakan (yang tergolong tindakan pidana) terhadap orang yang sama, *dia*. Kalimat (3) mengandung pengertian bahwa saya dan orang lain lagi (=beberapa orang) melakukan tindak pidana pemukulan terhadap orang yang sama, *dia*. Sementara kalimat (4) mengandung pengertian bahwa *saya* beberapa kali (dalam beberapa hari) melakukan tindak pidana pemukulan terhadap orang yang sama, *dia*.

Jika ini dibawa ke ranah hukum, maka kalimat (1), (2) dan (4) mempunyai konsekuensi hukum yang lebih besar daripada kalimat (3). Bandingkan antara orang yang sama melakukan tindak pidana pemukulan terhadap beberapa orang (kalimat (1)), orang yang sama melakukan beberapa tindak pidana terhadap orang yang sama (kalimat (2)), dan seseorang melakukan tindak pidana pemukulan beberapa kali dalam waktu yang berbeda terhadap orang yang sama (kalimat (4)) dengan seseorang dan orang lain lagi secara bersama-sama melakukan tindakan pidana pemukulan terhadap orang yang sama. Sudah tentu berbeda konsekuensi hukum akibat tindakan sebagaimana dinyatakan pada kalimat (1), (2) dan (4) dengan pernyataan pada kalimat (3).

Dalam bahasa Indonesia ragam hukum, kata-kata yang berdeiksis harus diperjelas rujukannya. Deiksis adalah kata yang referen/acuannya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung pada konteks: siapa yang berbicara, di mana dan pada saat yang mana pembicaraan berlangsung. Kata-kata berdeiksis, misalnya: *di sini*, *di sana*, *sementar*, *besok*, *kemarin*, *tadi*, *dia*, dll.

Kalimat *Tadi dia kabur dengan mobil merahnya*, secara hukum tidak cukup kuat logikanya sehubungan dengan pertanyaan susulan:  *kapan* dan *siapa*.

Dalam ranah hukum, subjek harus dinyatakan secara jelas-tegas. Demikian juga dengan hal waktu. Dengan demikian kalimat di atas secara hukum seharusnya diformulasikan sbb:

*Pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2008 pelaku, dalam hal ini Sri, pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai mobil sedan Soluna warna merah, nomor polisi DH 4231 YK.*

Kalimat ini memberikan batasan maksud sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang menyimpang dari maksud pernyataan yang sebenarnya. Kalimat tersebut jelas, tegas, tidak berdeksis, dan tidak mengandung ketaksaan maksud.

Hal lain yang juga disoroti berkaitan dengan kalimat di atas ialah unsur *dengan mobil merahnya*. Dalam konteks perkara penipuan, korupsi, ataupun perkara lain yang memungkinkan penyitaan aset, maka unsur *dengan mobil merahnya* membuka peluang untuk pelaku terus "dikejar" karena diyakni ia mempunyai beberapa mobil; salah satunya berwarna merah. Berbeda halnya dengan jika pronomina posesif *-nya* dihapuskan, menjadi *dengan mobil merah*. Frasa mobil merah tidak mengandung implikasi lanjutan; tidak mesti diduga bahwa pelaku memiliki beberapa (>1 mobil).

#### *Argumentatif*

Sulit memisahkan ciri normatif dan sarat logika dengan argumentatif. Bahasa hukum adalah bahasa disampaikan dengan dasar/ landasan/ alasan (termasuk bukti-bukti) yang kuat.

Ciri ini tampak pada sikap yang diambil terhadap suatu pelanggaran hukum. Sikap dimaksud, antara lain dengan mengatakan *patut diduga*. Pernyataan semacam ini sebenarnya merupakan bentuk lain dari argumentasi terhadap bukti-bukti yang belum cukup kuat untuk menjerat seseorang. Bahkan demi pembelaan, sering ditonjolkan *azas praduga takbersalah*.

Pasal-pasal hukum selalu bersifat mengatur, "memaksa", sekaligus menjerat. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran, maka akan terjadi pembelaan. Dalam hal pembelaan, orang yang diduga melanggar hukum akan mengemukakan berbagai argumen untuk menghindari jeratan hukum; dalam hal ini terjadi adu argumentasi.

Dalam sidang pengadilan pun terjadi adu argumentasi antara terdakwa dengan hakim dan atau jaksa, antara hakim dengan jaksa dan atau pengacara, antara pengacara dengan hakim dan atau jaksa. Setiap pihak akan menyampaikan argumentasi untuk mencari kebenaran dan pembenaran.

Pihak-pihak yang beradu argumentasi tersebut terpilah dalam dikotomi: "menjerat" (membuktikan bersalah, memberatkan) dan

"meloloskan" (membuktikan tidak bersalah, meringankan, bahkan membebaskan dari tuduhan dan tuntutan).

#### *Kekhasan Diksi*

Contoh yang dikemukakan Moeliono mengenai kata *baut* dan *dongkrak* dapat dihubungkan dengan bahasan ini. Sebagai sebuah ragam, bahasa Indonesia ragam hukum mempunyai pilihan kata (diksi) yang bersifat khas. Kata khusus dimaksud, antara lain: *pleidoi, tersangka, terdakwa, banding, kasasi, grasi, memori banding, memori kasasi, dll.*

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, pada tahap awal penyidikan tidak disebut sebagai *tersangka*. Sebutan *tersangka* ditujukan kepada seseorang, yang berdasarkan penyidikan dan penyelidikan diduga kuat melakukan tindak pidana dimaksud. Implikasi lanjutan dari sebutan *tersangka* ialah akan diteruskannya berkas penyidikan oleh kepolisian kepada pihak pengadilan. Dan jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sebutan *tersangka* berubah menjadi *terhukum*.

Contoh lain berkaitan dengan kekhasan diksi dalam bahasa Indonesia ragam hukum, yakni tingkatan peradilan. Istilah *banding*, misalnya, terkait dengan upaya hukum untuk membuktikan ulang kebenaran pada tingkat pengadilan tinggi. Demikian halnya dengan istilah *kasasi*, merupakan upaya hukum jenjang berikutnya, yakni pada tingkat Mahkamah Agung.

Kata-kata khusus bidang hukum ini dapat menjadi pemarkah utama bagi bahasa Indonesia ragam hukum. Kata-kata ini tipikal terhadap ranah hukum sehingga turut membenarkan adanya bahasa Indonesia ragam hukum.

#### **Penutup**

Sebagai bentuk regulasi terhadap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa Indonesia ragam hukum harus dirumuskan secara cermat. Rumusan yang cermat mensyaratkan pemakaian bahasa Indonesia secara benar, baik gramatika maupun diksinya. Formulasi kalimatnya harus sederhana (mudah dipahami), lugas (tidak bermakna ganda, tidak "bersayap").

Bahasa Indonesia ragam hukum juga perlu memperhatikan pemakaian kata-kata dengan rujukan yang jelas. Kata-kata yang berdeksis perlu dinyatakan secara eksplisit/ tegas agar tidak menyalahi logika. Dengan demikian, hukum benar-benar menjadi regulator dan tidak membingungkan.

Paparan dalam makalah ini merupakan sebagian kecil dari persoalan bahasa Indonesia ragam hukum. Bagian kecil ini kiranya dapat menggelitik pembaca dan pemerhati bahasa untuk memandang lebih jauh tentang bahasa hukum yang sesungguhnya.

**Daftar Pustaka**

- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1977. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia dan Malaysia sebagai Bahasa Modern*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Anwar, Moch. H.A.K. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Moeliono, Anton M. 1989. *Kembara Bahasa, Kumpulan Karangan Tersebar*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nababan, P.W.J. 1993. *Sosiolinguistik, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pateda, Mansoer. 1987. *Sosiolinguistik*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Pride, J.B. & Janet Holmes. 1986. *Sociolinguistics*. Middlesex: Penguin Books.